



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.504, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisasi. Tata
Kerja. Instansi Vertikal Ditjen Bea dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.01/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan, dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance*, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1907/M.PAN-RB/08/2011 tanggal 12 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 117

Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri atas 9 (sembilan) Tipe sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean;
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2;
- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.

Pasal 118

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C, Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, dan Tipe B dapat membawahkan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.”

2. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 2 (dua) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 148 A

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen terdiri atas:

- a. Subseksi Dukungan Teknis; dan
- b. Subseksi Distribusi Dokumen.

Pasal 148 B

- (1) Subseksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
 - (2) Subseksi Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.”
3. Diantara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 3 (tiga) bagian baru, yaitu Bagian Ketiga A, Bagian Ketiga B dan Bagian Ketiga C, serta 75 (tujuh puluh lima) pasal, yaitu Pasal 177 A sampai dengan Pasal 177 WWW, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Bagian Ketiga A

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Pasal 177 A

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
 - c. Seksi Perbendaharaan;
 - d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
 - f. Seksi Kepatuhan Internal;
 - g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling banyak 10 (sepuluh).

Pasal 177 B

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Pasal 177 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 B, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 D

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 177 E

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 F

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 177 G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 F, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanean dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanean dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanean dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanean dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanean dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 177 H

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 177 I

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan

pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 177 J

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 177 K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 J, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;

- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 177 L

- (1) Seksi Perbendaharaan terdiri atas:
 - a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
 - b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian; dan
 - c. Subseksi Administrasi Manifes.
- (2) Subseksi yang menangani Administrasi Penerimaan dan Jaminan paling banyak 2 (dua).
- (3) Subseksi yang menangani Administrasi Penagihan dan Pengembalian paling banyak 2 (dua).

Pasal 177 M

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 177 N

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 N, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;

- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 177 P

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahkan Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 6 (enam).

Pasal 177 Q

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor

ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

Pasal 177 R

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 R, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 T

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

Pasal 177 U

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

Pasal 177 V

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 177 W

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 V, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai;
- e. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 177 X

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 177 Y

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi

kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 177 Z

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 AA

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen terdiri atas:

- a. Subseksi Dukungan Teknis; dan
- b. Subseksi Distribusi Dokumen.

Pasal 177 BB

- (1) Subseksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Bagian Ketiga B

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B

Pasal 177 CC

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
 - c. Seksi Perbendaharaan;

- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
 - f. Seksi Kepatuhan Internal;
 - g. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling banyak 6 (enam).

Pasal 177 DD

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Pasal 177 EE

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 DD, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 FF

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 177 GG

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 HH

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 177 II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 HH, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 177 JJ

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 177 KK

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 177 LL

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 177 MM

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 LL, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;

- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;
- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 177 NN

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian; dan
- c. Subseksi Administrasi Manifes.

Pasal 177 OO

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat

keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 177 PP

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 QQ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 PP, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian

- kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
 - f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
 - i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
 - j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
 - m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
 - n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
 - q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 177 RR

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahkan Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 4 (empat).

Pasal 177 SS

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan

barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

Pasal 177 TT

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 UU

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 TT, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 VV

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

Pasal 177 WW

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

Pasal 177 AAA

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 177 BBB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 XX, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai;
- e. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 177 ZZ

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 177 AAA

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan

pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi.

- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 177 BBB

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Bagian Ketiga C

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Pasal 177 CCC

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- e. Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 177 DDD

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Pasal 177 EEE

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 DDD, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 FFF

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 177 GGG

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 177 HHH

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 177 III

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 HHH, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;

- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 177 JJJ

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 177 KKK

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor

dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 177 LLL

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 177 MMM

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 LLL, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;

- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 177 NNN

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan; dan
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

Pasal 177 OOO

- (1) Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian

pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 177 PPP

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 QQQ

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 PPP, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;

- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;
- r. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file;
- s. pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai; dan
- t. melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 RRR

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri atas:
 - a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai; dan
 - b. Subseksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

Pasal 177 SSS

- (1) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea

masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

- (2) Subseksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen melakukan tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file; pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 TTT

Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 UUU

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 TTT, Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
- e. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
- f. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- g. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- j. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 177 VVV

Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas; dan
- b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pasal 177 WWW

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan

pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.”

4. Ketentuan Pasal 256 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 256

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe A1 dan Tipe A2 adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan Tipe A3 adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe A1 dan Tipe A2 adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan Tipe A3 adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C, Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3 dan Tipe B adalah jabatan struktural eselon V.a.”

5. Ketentuan Pasal 255 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 255

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini terdapat:
- 16 (enam belas) Kantor Wilayah;
 - 2 (dua) Kantor Pelayanan Utama;
 - 113 (seratus tiga belas) Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
 - 93 (sembilan puluh tiga) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai;
 - 654 (enam ratus lima puluh empat) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
- (2) Nama, lokasi, tipe, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta nama, lokasi, dan tipe Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Keuangan ini.”
6. Ketentuan Pasal 261 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 261

- (3) Selama Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, dan Tipe Madya Pabean C berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- (4) Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.”
7. Ketentuan Pasal 262 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 262

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih

dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.”

8. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran I dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
9. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**NAMA, TIPE, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI**

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja					Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi				No.
1.	Kanwil DJBC Aceh	Banda Aceh	- Aceh	1.	KPPBC Sabang	A3	Sabang	1.	Balohan	1	Cot Bak U (PL)
				2.	KPPBC Banda Aceh meliputi : - Pelabuhan Laut Malahayati - Pelabuhan Udara Iskandar Muda - Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh	A3	Banda Aceh	1. 2. 3.	Lhok Nga (PL) Malahayati (PL) Iskandar Muda (PU)	1. 2.	Lam Pulo (PL) Sigi (PL)
				3.	KPPBC Meuliaboh	B	Meuliaboh	1. 2. 3.	Sinabang Tapak Tuan Singkel	1.	Susoh
				4.	KPPBC Lhok Seumawe, meliputi : - Pelabuhan Laut Blang Lancang - Pelabuhan Laut Krueng Geukeuh - Kantor Pos Lalu Bea Lhok Seumawe	A3	Lhok Seumawe	1.	Lhok Sukon (PL)	1. 2.	Blang Lancang (PL) Krueng Geukeuh (PL)
				5.	KPPBC Kuala Langsa - Pelabuhan Laut Kuala Langsa	B	Kuala Langsa			1. 2. 3. 4.	Sarang Jaya Kuala Langsa Idi Matang Nibung
	JUMLAH			5	KPPBC			8	KANTOR BANTU	10	POS PENGAWASAN

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Lokasi	Tipe	Nama KPPBC	No.			
2.	Kanwil DJBC Sumatera Utara	Medan	- Sumatera Utara		Madya Pabean	Belawan				1. Percut Sei Tuan (PL) 2. Pantai Cermin (PL) 3. Pantai Labu (PL) 4. Lubuk Pakam 5. Binjai 6. Ujung Baru (PL) 7. Gudang Merah (PL) 8. Gabion (PL) 9. Rantau Panjang (PL) 1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III	
				1.	KPPBC Belawan, meliputi : - Pelabuhan Laut Belawan						
				2.	KPPBC Medan, meliputi : - Pelabuhan Udara Polonia - Kantor Pos Lalu Bea Medan	Madya Pabean B	Medan				
				3.	KPPBC Pangkalan Susu, meliputi : - Pelabuhan Laut Pangkalan Susu	B	Pangkalan Susu	1.	Pangkalan Brandan (PL)	1. Tanjung Pura (PL) 2. Pangkalan Susu (PL)	
				4.	KPPBC Pematang Siantar meliputi : - Kantor Pos Lalu Bea Pematang Siantar	B	Pematang Siantar			1. Poisea 2. Kabanjahe 3. Sidikalang	
				5.	KPPBC Sibolga, meliputi : - Pelabuhan Laut Sibolga	B	Sibolga	1.	Gunung Sitoli (PL)	1. Barus (PL) 2. Natal (PL) 3. Teluk Dalam (PL) 4. Pulau Telo (PL) 5. Sibolga (PL)	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		No.
				6.	KPPBC Teluk Nibung, meliputi: - Pelabuhan Teluk Nibung dan Bagan Asahan	Madya Pabean C	Teluk Nibung			1. 2. 3. 4. 5.	Tanjung Tiram (PL) Tanjung Leidong (PL) Labuhan Bilik (PL) Rantau Prapat Teluk Nibung (PL)
				7.	KPPBC Kuala Tanjung, meliputi: - Pelabuhan Laut Kuala Tanjung	B	Kuala Tanjung	1.	Tebing Tinggi	1. 2. 3. 4. 5.	Bandar Khalifah (PL) Teluk Mengkudu (PL) Tanjung Beringin (PL) Pangkalan Dodek (PL) Kuala Tanjung (PL)
	JUMLAH			7	KPPBC			3	KANTOR BANTU	32	POS PENGAWASAN

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		No.
3.	Kanwil DJBC Riau dan Sumatra Barat	Pekanbaru	- Riau	1.	KPPBC Pekanbaru, meliputi : - Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru - Kantor Pos Lalu Bea Pelabuhan Laut Pekanbaru - Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu	Madya Pabean B	Pekanbaru	1. 2. 3.	Perawang (PL) Rumbai (PL) Rantau Panjang	1. 2. 3.	Bandara I Bandara II Buatan (PL)
				2.	KPPBC Dumai, meliputi : meliputi : - Pelabuhan Laut Dumai	Madya Pabean B	Dumai	1.	Tanjung Medang (PL)	1. 2. 3. 4.	Selat Morong (PL) Tanah Putih (PL) Dumai (PL) Tanjung Medang (PL)
				3.	KPPBC Temblahan, meliputi : - Pelabuhan Laut Temblahan	A3	Temblahan	1. 2. 3.	Sungai Guntung (PL) Rengat Kuala Enok	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Perigi Raja (PL) Concong Luar (PL) Sei Buluh, Indragiri (PL) Pulau Kijang (PL) Kuala Gadung (PL) Kuala Blaras (PL) Kuala Enok (PL) Kualacimaku (PL) Japura (PU) Pulau Cawan (PL) Kuala Bayas (PL) Pulau Burung (PL)

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.				
				4.	KPPBC Selat Panjang, meliputi : - Pelabuhan Laut Selat Panjang	B	Selat Panjang				1. Tanjung Samak (PL) 2. Teluk Belitung (PL) 3. Terus (PL) 4. Tanjung Kedabu (PL) 5. Selat Panjang (PL) 6. Penyaiai (PL) 7. Tanjung Motong (PL) 8. Serapung (PL)	
				5.	KPPBC Bengkulu, meliputi : - Pelabuhan Laut Bengkulu	B	Bengkalis	1. 2.	Sungai Pakning (PL) Bantan Tengah (PL)		1. Siak Kecil (PL) 2. Sei Kembang (PL) 3. Bandul (PL) 4. Bukit Batu (PL) 5. Prapat Tunggal (PL) 6. Bengkulu (PL)	
				6.	KPPBC Bagan Siapiapi, meliputi : - Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi	B	Bagan Siapiapi	1.	Panipahan		1. Sinaboi (PL) 2. Lumba-Lumba (PL) 3. Pulau Halang (PL) 4. Bagan Siapiapi (PL)	
				7.	KPPBC Siak Sri Indrapura, meliputi : - Pelabuhan Laut Siak Sri Indrapura	B	Siak Sri Indrapura				1. Sungai Apat (PL) 2. Tanjung Buton (PL) 3. Siak Sri Indrapura (PL)	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja									
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			- Sumatera Barat	8.	KPPBC Teluk Bayur, meliputi : - Pelabuhan Laut Teluk Bayur - Pelabuhan Udara Minangkabau - Kantor Pos Lulu Bea Padang	Madya Pabean B	Teluk Bayur	1. 2.	Sikakap (PL) Tua Pejat (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Muara Padang (PL) Siberut Mentawai Painan (PL) Painan (PL) Muara (PL) Cubadak (PL) Teluk Bayur (PL) Tabing (PU) Air Bangis (PL) Bungus (PL)	
	JUMLAH			8	KPPBC				12	KANTOR BANTU	50	POS PENGAWASAN

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja					Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi			
4.	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	Tg. Balai Karimun	- Kepulauan Riau	1.	KPPBC Tanjung Balai Karimun, meliputi : - Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun - Pelabuhan Laut Pasir Panjang	Madya Pabean B	Tanjung Balai Karimun	1. Moro Sulit (PL) 2. Tg. Batu (PL) 3. Pant Rampak (PL)	1. Sawang (PL) 2. Urung (PL) 3. Pulau Buru 4. Leho 5. Kolong 6. Tg. Balai Karimun (PL)	
				2.	KPPBC Tanjung Pinang, meliputi : - Pelabuhan Laut Tanjung Pinang - Pelabuhan Laut Kijang - Pelabuhan Udara Kijang - Kantor Pos Lulu Bea Tanjung Pinang	A2	Tanjung Pinang		1. Tanjung Pinang (PL) 2. Kijang (PL) 3. Kijang (PU) 4. Tanjung Uban (PL) 5. Lagoi (PL) 6. Lobam (PL)	
				3.	KPPBC Sambu Belakang Padang, meliputi : - Pelabuhan Laut Sambu Belakang Padang	B	Sambu Belakang Padang		1. Pulau Layang (PL) 2. Pulau Peilampung 3. Sambu Belakang Padang (PL)	
				4.	KPPBC Dabo Singkep, meliputi : - Pelabuhan Laut Dabo Singkep	B	Dabo Singkep		1. Penuba (PL) 2. Sungai Buluh (PL) 3. Senayang (PL) 4. Daik (PL) 5. Dabo (PU) 6. Dabo Singkep (PL) 7. Pulau Cempa 8. Pulau Tajur Biru	
				5.	KPPBC Tarempa	B	Tarempa	1. Rani	1. Udang Natuna 2. Mataak 3. Serasan 4. Midai 5. Tambelan 6. Jemaja 7. Bunguran Barat 8. Bunguran Timur	
	JUMLAH			5	KPPBC			4	31	POS PENGAWASAN

Wilayah Kerja											
No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
5.	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan	Palembang	- Sumatera Selatan	1.	KPPBC Palembang, meliputi: - Pelabuhan Laut Boom Baru Palembang - Pelabuhan Laut Plaju Gerong - Pelabuhan Laut Sungai Gerong - Pelabuhan Laut Pusi Mahmud Badarudin II - Kantor Pos Lalu Bea Palembang	Madya Pabean B	Palembang			1. Tanjung Buyut (PL) 2. Muaraenim Sekayu 3. Lubuklinggau 4. Baturaja 5. Palembang (PL) 6. Plaju (PL) 7. Sungai Gerong (PL) 8. Pusi (PL) 9. S.M. Badarudin II (PU)	
			- Jambi	2.	KPPBC Jambi, meliputi: - Pelabuhan Laut Talang Duku - Pelabuhan Udara Sultan Thana - Kantor Pos Lalu Bea Jambi	Madya Pabean B	Jambi	1. 2.	Kuala Tungkal (PL) Muara Sabak (PL)	1. Pangkal Duri (PL) 2. Simbur Nair (PL) 3. Kuala Mendara (PL) 4. Kampung Laut (PL) 5. Nipah Panjang (PL) 6. Jambi 7. Kuala Tungkal (PL)	
			- Bengkulu	3.	KPPBC Bengkulu, meliputi: - Pelabuhan Laut P. Baai Kemiling - Kantor Pos Lalu Bea Bengkulu	A3	Bengkulu			1. Linau (PL) 2. Muko-Muko (PL) 3. Pulau Enggano (PL) 4. P. Baai (PL) 5. Padang Kemiling (PU)	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		No.
			- Lampung	4.	KPPBC Bandar Lampung, meliputi : - Pelabuhan Laut Panjang - Pelabuhan Udara Branti - Kantor Pos Lalu Bea Tanjung Karang	Maoya Pabean B	Bandar Lampung	1. Kota Agung 2. Bratasena/Dipasena	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Bakauheni (PL) Pos Kantor Pos Bandar Lampung Dipasena Way Seputih (PL) Bratasena Raden Inten (PU) Seputih Mataran	
			- Bangka Belitung	5.	KPPBC Pangkal Pinang meliputi : - Pelabuhan Laut Pangkal Balam - Kantor Pos Lalu Bea Pangkal Pinang - Pelabuhan Udara Depati Amir	A3	Pangkal Pinang	1. Belinyu (PL) 2. Muntok	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Kurau (PL) Air Itam (PL) Toboali (PL) Sungai Liat (PL) Lubuk Besar (PL) Sungai Selan (PL) Depati Amir Bangka (PU) Pangkal Balam (PL) Jebus (PL) Kayu Arang (PL) Templang (PL) Muntok (PL)	
				6.	KPPBC Tanjung Pandan, meliputi : - Pelabuhan Laut Tanjung Pandan - Kantor Pos Lalu Bea Tanjung Pandan	B	Tanjung Pandan	1. Manggar (PL)	1. 2. 3.	Kampit H. As. Hanandjoeddin Belitung (PU) Tanjung Pandan (PL)	
				6	KPPBC			7	KANTOR BANTU	44	POS PENGAWASAN
											JUMLAH

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
6.	Kantor Wilayah DJBC Banten	Serang	- Banten	1.	KPPBC Soekarno-Hatta, meliputi : - Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta - Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta	Madya Pabean	Bandara Soekarno-Hatta		1. 2. 3.	Bandara I Bandara II Bandara III	
				2.	KPPBC Merak, meliputi : - Pelabuhan Laut Merak - Pelabuhan Laut Tanjung Leneng - Pelabuhan Laut Cigading	Madya Pabean	Merak		1. 2. 3. 4. 5.	Chandra Asri Merak (PL) Cigading (PL) Tanjung Leneng (PL) Ciwandan (PL)	
				3.	KPPBC Tangerang	Madya Pabean A	Tangerang		1.	Tangerang	
	JUMLAH			3	KPPBC				9	POS PENGAWASAN	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Lokasi			
7.	Kanwil DJBC Jakarta	Jakarta	- DKI Jakarta	1.	KPPBC Jakarta, meliputi : - Halim Perdana Kusuma	Madya Pabean A	Jakarta			1.	Halim Perdana Kusuma (PU)	
				2.	KPPBC Marunda meliputi : - Sunda Kelapa (PL) - Muara Baru (PL)	Madya Pabean A	Jakarta			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Sunda Kelapa (PL) Marina Ancol Muara Baru (PL) Widuri (PL) Ajuna (PL) Sinta Cinta Natomas Cilincing Marunda Kalibaru Ujung Kerawang	
				3.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru, meliputi : - Kantor Pos Lalu Bea Jakarta	B	Pasar Baru					
	JUMLAH			3	KPPBC					12	POS PENGAWASAN	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
8.	Kanwil DJBC Jawa Barat	Bandung	- Jawa Barat	1.	KPPBC Bekasi, meliputi : - Kawasan Industri MM 2100 Cibitung - Kawasan Industri MM Jababeka I Cikarang - Kawasan Industri Jababeka II Cikarang - Kawasan Industri EUIP	Madya Pabean A	Bekasi				
				2.	KPPBC Bogor	Madya Pabean A	Bogor			1. Sukabumi 2. Pelabuhan Ratu (PL) 3. Depok 4. Cianjur 5. Cibinong	
				3.	KPPBC Purwakarta, meliputi : - Terminal Peti Kemas Kota Bukit Indah - Kawasan Industri Kota Bukit Indah	Madya Pabean A	Purwakarta			1. Purwakarta 2. Subang 3. Cilamaya (PL)	
				4.	KPPBC Bandung, meliputi : - Dry Port Gede Bage - Pelabuhan Udara Husein Sastranegara	Madya Pabean A	Bandung			1. Sumedang 2. Gede Bage 3. Bandara I 4. Bandara II	
				5.	Kantor Pos Lalu Bea Bandung KPPBC Cirebon, meliputi : - Pelabuhan Laut Cirebon - Kantor Pos Lalu Bea Cirebon	A3	Cirebon	1. Balongan		1. Palimanan 2. Cirebon 3. Nsasari	
				6.	KPPBC Tasikmalaya	B	Tasikmalaya			1. Garut 2. Ciamis 3. Pengandaran (PL) 4. Tasikmalaya	
	JUMLAH			6	KPPBC			1	KANTOR BANTU	19	POS PENGAWASAN

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	
9.	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Semarang	- Jawa Tengah	1.	KPPBC Tanjung Emas, meliputi : - Pelabuhan Laut Tanjung Emas - Pelabuhan Udara Ahmad Yani - Kantor Pos Lalu Bea Semarang	Madya Pabean	Tanjung Emas			1. LIK Semarang 2. Demak 3. Purwodadi 4. Salatiga 5. Tanjung Emas I (PL) 6. Tanjung Emas II (PL) 7. Tanjung Emas III (PL) 8. Bandara I 9. Bandara II 10. Kaliwungu
				2.	KPPBC Kudus	Madya Cukai	Kudus	1 Juwono (PL) 2 Jeparo (PL)		1. Banyuwono 2. Rembang 3. Cepu 4. Blora 5. Karimun Jawa (PL)
				3.	KPPBC Surakarta, meliputi : - Dry Port Jebres - Pelabuhan Udara Adi Sumarmo - Kantor Pos Lalu Bea Solo	Madya Pabean B	Surakarta			1. Kebak Kramat 2. Klaten 3. Karanganyar 4. Sragen 5. Sukoharjo 6. Wonogiri 7. Boyolali 8. Jebres 9. Bandara I 10. Bandara II
				4.	KPPBC Cilacap, meliputi : - Pelabuhan Laut Tanjung Intan - Pelabuhan Udara Tunggal Wulung	A3	Cilacap	1 Kebumen		1. Tunggal Wulung (PU) 2. Tanjung Intan (PL) 3. Majenang

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
				5.	KPPBC Pekalongan - Kantor Pos Lalu Bea Pekalongan	B	Pekalongan		1. 2.	Batang (PL) Pekalongan (PL)	
				6.	KPPBC Purwokerto - Kantor Pos Lalu Bea Purwokerto	B	Purwokerto		1. 2.	Purbalingga Banjarnegara	
				7.	KPPBC Tegal, meliputi : - Pelabuhan Laut Tegal - Kantor Pos Lalu Bea Tegal	B	Tegal		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Brebes Pemalang Slawi Comal (PL) Surodadi Tegal (PL) Sugih Waras	
				8.	KPPBC Yogyakarta, meliputi : - Pelabuhan Udara Adi Sujipto - Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta - Kantor Pos Lalu Bea Magelang	Madya Pabean B	Yogyakarta	1	Magelang	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Sieman Wates Bantul Wonosari Bandara I Bandara II Temanggung Wonosobo Purworejo
				8	KPPBC			4	48	POS PENGAWASAN KANTOR BANTU	
	JUMLAH										

No.	Nama Kantor Wiayah	Lokasi	Wiayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
10	Kanwil DJBC Jawa Timur I	Surabaya	Jawa Timur	1.	KPPBC Tanjung Perak. meliputi : - Pelabuhan Tanjung Perak	Madya Pabean	Tanjung Perak		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	ICT I (PL) ICT II (PL) ICT III (PL) ICT IV (PL) Niam I (PL) Niam II (PL) Berlian I (PL) Berlian II (PL) Mirah I (PL) Mirah II (PL) Jamrud I (PL) Jamrud II (PL) Kamal (PL) Bangkalan (PL) Kailimas Sepulu	
				2.	KPPBC Pasuruan, meliputi : - Pelabuhan Laut Pasuruan - Kawasan Industri PIER	Madya Pabean A	Pasuruan		1. 2.	Pasuruan (PL) Lekok (PL)	
				3.	KPPBC Juanda meliputi : - Pelabuhan Udara Juanda - Kantor Tukar Pos Udara Juanda - Kantor Pos Lalu Bea Surabaya	Madya Pabean	Juanda		1. 2. 3. 4. 5. 6.	Bandara I Bandara II Bandara III Mojokerto Sidoarjo Wates	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
				4.	KPPBC Gresik, meliputi : - Pelabuhan Laut Gresik - Pelabuhan Laut Poleng - Dermaga Khusus Petrokimia - Dermaga Khusus PLTGU - Dermaga Khusus Semen Gresik - Dermaga Khusus Maspion - Dermaga Khusus Smelting Co	A2	Gresik			1. Tambak (PL) 2. Sedayu Lawas (PL) 3. Lamongan 4. Gresik (PL) 5. Poleng (PL) 6. Ngimboh (PL) 7. Sangka Pura (PL)	
				5.	KPPBC Kalianget, meliputi : - Pelabuhan Laut Kalianget	B	Kalianget			1. Pasean (PL) 2. Sampang 3. Dongkek (PL) 4. Sepudi (PL) 5. Kangean (PL) 6. Branta (PL) 7. Trunojoyo (PL) 8. Kalianget (PL) 9. Telaga Biru (PL) 10. Pagerungan (PL)	
				6.	KPPBC Bojonegoro, meliputi : - Pelabuhan Laut Tuban - Kantor Pos Laju Bea Bojonegoro	B	Bojonegoro			1. Glondong 2. Socorejo-Jenu (PL) 3. Tuban (PL)	
	JUMLAH			6	KPPBC			KANTOR BANTU	44	POS PENGAWASAN	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
11.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	Malang	- Jawa Timur	1.	KPPBC Malang, meliputi : - Kantor Pos Lalu Bea Malang	Madya Cukai	Malang		1.	Sendang Biru (PL)	
				2.	KPPBC Kediri, meliputi : - Kantor Pos Lalu Bea Kediri	Madya Cukai	Kediri		2.	Abdulrachman Saleh (PU)	
				3.	KPPBC Tulung Agung - Kantor Pos Lalu Bea Tulung Agung	B	Tulung Agung		1.	Nganjuk	
				4.	KPPBC Blitar - Kantor Pos Lalu Bea Blitar	B	Blitar		2.	Kertosono	
				5.	KPPBC Madiun - Kantor Pos Lalu Bea Madiun	B	Madiun		3.	Cukir	
				6.	KPPBC Panarukan, meliputi : - Pelabuhan Laut Panarukan - Kantor Pos Lalu Bea Jember - Dry Port Rambi Puji	B	Panarukan		4.	Jombang	
									1.	Popoh (PL)	
									1.	Magetan	
									2.	Ngawi	
									3.	Ponorogo	
									4.	Caruban	
									5.	Pacitan (PL)	
									1.	Situbondo	
									2.	Besuki (PL)	
									3.	Kalibut (PL)	
									4.	Jangkar (PL)	
									5.	Bondowoso	
									6.	Puger (PL)	
									7.	Panarukan (PL)	
									8.	Jember	
									9.	Rambipuji	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja									
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
				7.	KPPBC Banyuwangi meliputi : - Pelabuhan Laut Meneng	B	Banyuwangi				1. Tanjung Wangi (PL) 2. Muncar (PL) 3. Grajagan (PL) 4. Ketapang (PL)	
				8.	KPPBC Probolinggo, meliputi : - Pelabuhan Laut Probolinggo	B	Probolinggo				1. Pejarakan 2. Lumajang 3. Paiton (PL) 4. Probolinggo (PL)	
	JUMLAH			8	KPPBC					KANTOR BANTU	29	POS PENGAWASAN

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	
12.	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	Dempasar	- Bali	1.	KPPBC Ngurah Rai, meliputi : - Pelabuhan Udara Ngurah Rai - Kantor Pos Lalu Bea Tuban Badung	Madya Pabeas	Ngurah Rai			1. Bandara I 2. Bandara II 3. Bandara III 4. Karangasem 5. Bangli 6. Klungkung 7. Gianyar 8. Tabanan 9. Pintu Utama Padang Bai (PL) 10. Dermaga Padang Bai (PL) 11. Pertamina Amuk (PL)
				2.	KPPBC Benoa, meliputi : - Pelabuhan Laut Benoa	B	Benoa	1	Celukan Bawang	1. Nusa Panida (PL) 2. Dermaga Cargo I (PL) 3. Dermaga Cargo II (PL) 4. Dermaga Kapal Ikan (PL) 5. Dermaga Kapal Turis (PL) 6. Buleleng (PL) 7. Nagara 8. Gilimanuk (PL)
			- Nusa Tenggara Barat	3.	KPPBC Mataram, meliputi : - Pelabuhan Laut Lembar - Kantor Pos Lalu Bea Mataram - Pelabuhan Udara Selaparang	A3	Mataram			1. Labuhan Haji (PL) 2. Labuhan Lombok (PL) 3. Selaparang (PU) 4. Lembar (PL) 5. Pemenang (PL)

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		No.
				4.	KPPBC Bima, meliputi : - Pelabuhan Laut Bima	B	Bima	1 2	Badas Sumbawa (PL) Benete (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Sape (PL) Labuhan Alas (PL) Brang Biji (PU) Palibelo (PU) Polotano (PLF) Kempu Taliwang Calabai Dompu Mata Pampang Sumbawa Labuang Burung Bima (PL)
			- Nusa Tenggara Timur	5.	KPPBC Kupang, meliputi : - Pelabuhan Laut Tenau - Pelabuhan Udara El Tari - Kantor Pos Lalu Bea Kupang	A3	Kupang	1	Waingapu (PL)	1. 2. 3. 4. 5.	Tenau Mauhai (PU) Tamboloka (PU) Rua (PL) Baa/P. Rote (PL)
				6.	KPPBC Atapupu	B	Atapupu	1. 2. 3. 4. 5.	Mota Ain (LBD) Mota Mauk (LBD) Napan (LBD) Wini (LBD) Kalabahi	1. 2. 3.	Haliwen (PU) Tusikain Mali (PU)
				7.	KPPBC Maumere meliputi : - Pelabuhan Laut Maumere - Kantor Pos Lalu Bea Maumere	B	Maumere	1. 2. 3.	Kedindi Reo (PL) Erde (PL dan Pos Lalu Bea) Larantuka (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Labuan Bajo dan Komodo (PL) Saratack (PU) Gawayangtama (PU) Wajoti (PU) H. Aroebesman (PU) Padha Maleda (PU) Maumere (PL) Erde Ipi (PL) Labuan Bajo (PU)
				7	KPPBC			12	KANTOR BANTU	52	POS PENGAWASAN
	JUMLAH										

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai		No.
13.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	Pontianak	Kalimantan Barat	1.	KPPBC Pontianak, meliputi : - Pelabuhan Laut Pontianak - Kantor Pos Lalu Bea Pontianak	Madya Pabean B	Pontianak	1 2	Supadio (PU) Teluk Air (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Jungkat (PL) Pontianak (PL) Sungai Kakep (PL) Kubu (PL) Teluk Air (PL) Padang Tikar (PL)
				2.	KPPBC Entikong, meliputi : - Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong	Madya Pabean C	Entikong	1	Nangau Badau	1. 2. 3. 4. 5.	Marakai Panjang Simpang Tiga Lubuk Sabuk Bantan Nanga Bayan Segumon
				3.	KPPBC Sintete, meliputi : - Pelabuhan Laut Sintete	A3	Sintete	1 2 3 4	Sambas Singkawang Aruk Paloh	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Liku Sajingan Saparan Temajuk (PL) Tebas (PL) Teluk Suak (PL) Sidding Pemangkat (PL) Penjajab (PL) Jawai Sebangkau Tg. Batu Sungai Raya Sungai Duri Merbau Sekura

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja								
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
14.	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Balikpapan	- Kalimantan Timur	1.	KPPBC Balikpapan, meliputi : - Pelabuhan Laut Balikpapan - Pelabuhan Laut Tanjung Batu - Pelabuhan Laut Penajam - Pelabuhan Laut Kampung Baru - Pelabuhan Udara Sepinggian - Kantor Pos Lalu Bea Balikpapan	Madya Pabean B	Balikpapan	1	Tanah Grogot (PL)	1.	Balikpapan (PL) Tanjung Batu (PL) Penajam (PL) Kampung Baru (PL) Kariangau (PL)
				2.	KPPBC Samarinda, meliputi : - Pelabuhan Laut Samarinda - Kantor Pos Lalu Bea Samarinda - Pelabuhan Laut Tanjung Santan	Madya Pabean B	Samarinda	1 2	Senipah (PL) Tanjung Santan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Handil II (PL) Muara Sanga-sanga (PL) Muara Bedak (PL) Tenggarong (PL) Temindung (PU) Samarinda (PL)
				3.	KPPBC Bontang, meliputi : - Pelabuhan Laut Bontang - Lhok Tuan (PL)	A3	Bontang			1. 2. 3.	Lhok Tuan (PL) Bontang (PL) Nyerangkat Sekambang (PL)
				4.	KPPBC Tarakan, meliputi : - Pelabuhan Udara Juata Tarakan - Kantor Pos Lalu Bea Tarakan - Pelabuhan Laut Lingkas Tarakan	Madya Pabean C	Tarakan	1 2	Bunyu (PL) Tanjung Redep	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Bunyu (PL) Tanjung Seior (PL) Tarakan (PU) Tanjung Redep (PU) Tarakan (PL) Long Nawang Long Bawan Malino

Wilayah Kerja											
No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
				5.	KPPBC Nunukan, meliputi : - Pelabuhan Laut Nunukan	Madya Pabean C	Nunukan	1	Sei Nyamuk (PL)	1.	Lamijing (PL)
				6.	KPPBC Sangata, meliputi : - Pelabuhan Laut Sangata Lama - Pelabuhan Laut Sangata Baru	B	Sangata			2.	Nunukan (PL)
			- Kalimantan Selatan	7.	KPPBC Banjarmasin, meliputi : - Pelabuhan Laut Banjarmasin - Kantor Pos Lailu Bea Banjarbaru	Madya Pabean B	Banjarmasin			3.	Sungai Pancang
				8.	KPPBC Kotabaru, meliputi : - Pelabuhan Laut Kotabaru	A3	Kotabaru	1	Batu Licin (PL)	4.	Aji Kuning (PL)
										1.	Sangkuniang (PL)
										2.	Tanjung Bara Sangata (PL)
										1.	Samsudin Noor (PU)
										2.	Warukin (PU)
										3.	Banjarmasin (PL)
										4.	Jorong (PL)
										5.	Asam-asam / Kintap (PL)
										1.	Pegatan (PL)
										2.	Tg. Pemancingan (PL)
										3.	Mekar Putih (PL)
										4.	Stagen (PL)
										5.	Kotabaru (PL)
										6.	Tarjun (PL)
										7.	Satur (PL)
										8.	Stagen (PU)
				8	KPPBC			7	KANTOR BANTU	41	POS PENGAWASAN
	JUMLAH										

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Pos Pengawasan Bea dan Cukai	
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.	Kantor Bantu PeLAYANAN Bea dan Cukai		No.
15.	Kanwil DJBC Sulawesi	Makassar	- Sulawesi Selatan	1.	KPPBC Makassar, meliputi : - Pelabuhan Laut Sukarno - Pelabuhan Laut Hatta - Kantor Pos Lalu Bea Makassar - Pelabuhan Udara Hasanudin	Madya Pabean B	Makassar	1 2	Bantaeng/Pulau Selayar (PL) Biringkassi (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Bantaeng (PL) Bulukumba (PL) Paotere (PL) Sukarno I (PL) Sukarno II (PL) Hatta I (PL) Hatta II (PL)
				2.	KPPBC Pare-pare, meliputi : - Pelabuhan Laut Pare-Pare	B	Pare-pare			1. 2. 3. 4.	Watansoppeng Mamuju (PL) Baru (PL) Pare-Pare
				3.	KPPBC Maili, meliputi : - Pelabuhan Laut Balantang Balantang	B	Maili	1	Palopo	1. 2. 3.	Siwa (PL) Balantang (PL) Sorokko (PU)
				4.	KPPBC Bajole, meliputi : - Pelabuhan Laut Bajole	B	Bajole			1. 2. 3. 4. 5.	Bajole (PL) Areso'e (PL) Sinjai (PL) Uloe (PL) Pattiro
			- Sulawesi Tenggara	5.	KPPBC Kendari, meliputi : - Pelabuhan Laut Kendari	A3	Kendari	1	Bau-bau (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Wawoni (PL) Lasolo (PL) Wanci (PL) Raha (PL) Sikeji (PL) Banabuni (PL) Wolter Mongonsidi (PU) Kendari (PL) Ereke (PL)

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
				6.	KPPBC Pomalaa, meliputi : - Pelabuhan Laut Pomalaa	B	Pomalaa			1. Koliaka (PL) 2. Pomalaa (PL) 3. Boepinang	
			- Sulawesi Tengah	7.	KPPBC Pantoloan, meliputi : - Pelabuhan Laut Pantoloan	B	Pantoloan	1		1. Wani (PL) 2. Sabang (PL) 3. Parigi (PL) 4. Mutiara (PU) 5. Loli (PL) 6. Ogotua (PL) 7. Leok 8. Palele (PL) 9. Pantoloan (PL) 10. Pasang Kayu (PL) 11. Moutong 12. Donggala (PL)	
				8.	KPPBC Poso, meliputi : - Pelabuhan Laut Poso	B	Poso			1. Ampana (PL) 2. Kasiuncu (PU) 3. Moahino/Bohumbelu (PL) 4. Poso (PL) 5. Kolonedale (PL) 6. Wakai	
				9.	KPPBC Luwuk, meliputi : - Pelabuhan Laut Luwuk	B	Luwuk			1. Pagimana (PL) 2. Benggai (PL) 3. Toili (PL) 4. Bunta (PL) 5. Bubung (PU) 6. Luwuk (PL)	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.				
			Sulawesi Utara	10.	KPPBC Bitung, meliputi : - Pelabuhan Laut Bitung	A3	Bitung				1. Kema (PL) 2. Belang (PL) 3. Kotabunan (PL) 4. Likupang (PL) 5. Bitung (PL) 6. Raitatok	
				11.	KPPBC Manado, meliputi : - Pelabuhan Laut Manado - Pelabuhan Udara Sam Raulangi - Kantor Pos Lalu Bea Manado	B	Manado	1 Labuhan Uki (PL) 2 Tahuna (PL) 3 Hulu Siau (PL) 4 Marore (PL) 5 Miangas (PL) 6 Amurang (PL) 7 Lirung (PL)		1 Inobonto (PL) 2 Tagulandang (PL) 3 Manado (PL) 4 Sam Ratulangi (PU) 5 Molibagu (PL)		
			Gorontalo	12.	KPPBC Gorontalo, meliputi : - Pelabuhan Laut Gorontalo	A3	Gorontalo				1. Kuandang (PL) 2. Paguat (PL) 3. Papayato (PL) 4. Jalaluddin 5. Gorontalo (PL)	
	JUMLAH			12	KPPBC			12	KANTOR BANTU	71	POS PENGAWASAN	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
18.	Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat	Ambon	- Maluku	1.	KPPBC Ambon, meliputi : - Pelabuhan Laut Ambon - Kantor Pos Lalu Bea Ambon	A3	Ambon	1 2	Wasarisa (PL) Pattimura (PU)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Banda (PL) Nambia (PL) Masohi (PL) Geser (PL) Wanibei / P. Buru (PL) Galala (PL) Tulehu (PL) Hilu (PL) Opini/Pasahari (PL) Ambon (PL)
				2.	KPPBC Tual, meliputi : - Pelabuhan Laut Tual	B	Tual	1	Dobo	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Benjina / P. Kei (PL) Saumlaki (PL) Ngadi Elat Larat Wonnei / Kisar D. Dumatubun Langgur (PU) Serweru Iwak / Wetar
			- Maluku Utara	3.	KPPBC Ternate, meliputi : - Pelabuhan Laut Ternate - Kantor Pos Lalu Bea Ternate	A3	Ternate	1 2 3	Pulau Gebe (PL) Galial/Tobelo (PL) P. Mangole (PL)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Labuha (PL) Babuliah (PU) Bastiong (PL) Tanjung Barnabas (PL) Ternate (PL) Sanana (PL)
				4.	KPPBC Sorong, meliputi : - Pelabuhan Laut Sorong - Kantor Pos Lalu Bea Sorong	A3	Sorong	1	Teluk Kasim (PL)	1. 2. 3. 4. 5.	Domine Edward Osok (DEO) Sorong (PU) Arar (PL) Sorong (PL) Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL) Pelabuhan Khusus Perikanan Kialin (PL)

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja							Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.				
5.				KPPBC Manokwari, meliputi : - Pelabuhan Laut Manokwari - Kantor Pos Lalu Bea Manokwari	B	Manokwari				1. 2.	Rendani (PU) Manokwari (PL)	
6.				KPPBC Babo	B	Babo				1 2 3.	Bintuni (PL) LNG Tangguh Wimro	
7.				KPPBC Fak-Fak, meliputi : - Pelabuhan Laut Fak-Fak - Kantor Pos Lalu Bea Fak-Fak	B	Fak-Fak				1. 2. 3. 4.	Kokas (PL) Pulau Adi (PL) Fak-Fak (PU) Fak-Fak (PL)	
8.				KPPBC Kaimana	B	Kaimana						
9.	- Papua			KPPBC Jayapura, meliputi : - Pelabuhan Laut Jayapura - Kantor Pos Lalu Bea Jayapura	A3	Jayapura			1 2		Sarmi (PL) Kiwirok (PL) Sengai (PL) Waris (PL) Wembi (PL) Demita (PL) Wamena Jayapura (PL)	
10.				KPPBC Amamapare, meliputi : - Pelabuhan Laut Amamapare	A3	Amamapare			1 2		Cogodock Pad XI Teluk Etina Tembagapura Pomako I Amamapare (PL)	

No.	Nama Kantor Wilayah	Lokasi	Wilayah Kerja						Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	No.	Pos Pengawasan Bea dan Cukai
			Provinsi	No.	Nama KPPBC	Tipe	Lokasi	No.			
				11.	KPPBC Biak, meliputi : - Pelabuhan Laut Biak - Pelabuhan Udara Frans Kaisiepo - Kantor Pos Lalu Bea Biak	B	Biak		1. 2. 3. 4.	Serui (PL) Dawai (PL) Biak (PL) Waren	
				12.	KPPBC Nabire	B	Nabire		1.	Enarotali	
				13.	KPPBC Merauke, meliputi : - Pelabuhan Merauke - Kantor Pos Lalu Bea Merauke	B	Merauke		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Sora (LBD) Bupul (LBD) Mindiptana (LBD) Agats (PL) Bade (PL) Mopah (PU) Merauke (PL) Wanam (PL)	
				13	KPPBC			11	66	POS PENGAWASAN	
	JUMLAH TOTAL			113	KPPBC			91	599	POS PENGAWASAN	


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO


LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI


BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KHUSUS KEPULAUAN RIAU**




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN**




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A**




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B**




BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A1



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3**



**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B**

